



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PULANG PISAU

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN

DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung Reformasi Birokrasi Organisasi menuju perbaikan dan inovasi peningkatan pelayanan terhadap *stakeholder* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau, maka perlu dibentuk Tim Agen Perubahan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);

3. Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KPU;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2025.

KESATU : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini menjadi Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau.

KEDUA : Tim Agen Perubahan untuk perbaikan pelayanan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :

1. melakukan agenda perubahan untuk perbaikan layanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau pada Jabatan Struktural yang diemban;
2. melakukan sosialisasi pada bagian yang terkait;
3. melakukan koordinasi perubahan pada bagian terkait;
4. menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan;
5. melaporkan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Pulang Pisau.

KETIGA : Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tahun anggaran berjalan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pulang Pisau
Pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU,

ttd.

CORY PRAMITA SARTIANA

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU

DAN HUKUM

OKTARI PURNAMASARI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 7
TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN
2025.

SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	CORY PRAMITA SARTIANA	Plt. SEKRETARIS	KETUA
2	RAKHMADI NOR	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum Dan Logistik	Koordinator Perubahan Di Bagian Keuangan, Umum Dan Logistik
3	CORY PRAMITA SARTIANA	Kepala Sub Bagian Parmas Dan Sdm	Koordinator Perubahan Di Bagian Parmas Dan Sdm
4	ANNISA WULANDARI	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data Dan Informasi	Koordinator Perubahan Di Bagian Perencanaan Data Dan Informasi
5	OKTARI PURNAMASARI	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu Dan Hukum	Koordinator Perubahan Di Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu Dan Hukum

Ditetapkan di Pulang Pisau
Pada Tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU,

ttd.

CORY PRAMITA SARTIANA

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU
DAN HUKUM

